



**PERATURAN DESA SINDANGHAYU
KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 08 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGOPERASIAN AMBULAN DESA
DESA SINDANGHAYU KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGHAYU ,**

- Menimbang : a. bahwa terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang di tentukan oleh tingkat Kesejahteraan Keluarga perlu dilakukan oleh seluru komponen bangsa secara bersama – sama, terpadu berencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat , Pelayanan Rujukan: Bersalin, Kehamilan, Kesakitan, dan kegawatdaruratan. ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu untuk membuat aturan pemanfaatan ambulans desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
4. peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 .

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 , tentang Desa
5. (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara
6. Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006, tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
Keputusan Menteri Nomor : 130 – 67 Tahun 2002 tentang
7. pengakuan wewenang Kabupaten dan Kota;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 53 Tahun 2000
tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002 ;
9.

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Pada Tanggal 18 Oktober 2020 yang bertempat di kantor Desa Sindanghayu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANGHAYU , KECAMATAN TAKOKAK TENTANG PENGOPERASIAN AMBULANDESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa atau yang disebut nama lain , selanjutnya disebut Desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Badan Permusyawaratan Desa , selanjutnya disingkat BPD , adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagi unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
6. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Gerakan Nasional yang timbul dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;

BAB I Sumber Pembiayaan

Pasal 1

Sumber biaya operasional ambulan Desa berasal dari ;

- a. ADD (Alokasi Dana Desa) dan
- b. Swadaya Masyarakat Pengguna Ambulan Desa

Pasal 2

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (a) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 3

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (b) adalah ;

- a. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari Puskesmas Takokak;
- b. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu ribu rupiah) untuk antar pasien ke atau dari Rumah Sakit Sukabumi;
- c. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari RSUD Cianjur;
- d. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk antar atau jemput Pasien ke atau dari Bandung atau Jakarta.

Pasal 4

Ketentuan besaran biaya dimaksud pada pasal 3 huruf (a) , (b) dan (c) dan (d) tidak diberlakukan bagi Keluarga Miskin .

pasal 5

Warga miskin dimaksud pada pasal 4 kreterianya di tentukan oleh seorang RT dimana warga tersebut tinggal .

BAB II Pemanfaatan Ambulan Desa

Pasal 6

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Rujukan: Bersalin, Kehamilan, Kesakitan, dan kegawatdaruratan.

Pasal 7

Pelayanan rujukan dimaksud pada pasal 6 ;

- a. dari masyarakat ke Ponkesdes atau Pustu dan atau Puskesmas.
- b. Dari Ponkesdes atau Pustu ke rumah saklit di Kabupaten Cianjur ;
- c. Pendampingan Persalinan (antar jemput pasien dan bidan dan atau perawat dalam kondisi tertentu) .

Pasal 8

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Luar Biasa (KLB) bidang Kesehatan dan Bencana Alam.

Pasal 9

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan Promosi kesehatan dan surveilence penyakit, gizi dan lingkungan .

Pasal 10

Ambulan Desa dimanfaatkan dan atau digunakan untuk Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus misalnya ; Khitanan masal, safari KB-Kes, Jambore kader , dll.

BAB III
Pertanggung jawaban

Pasal 11

Bukti pemberian pelayanan kesehatan menggunakan ambulan Desa, memuat ; Tujuan, Nama Pasien, tanggal pemakaian, kasus dan penanggung jawab program.

Pasal 12

Bukti pertanggung jawaban keuangan sumber dana ADD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Pasal 13

Bukti pertanggung jawaban keuangan sumber dana masyarakat, diatur dalam peraturan desa.

BAB IV
Larangan

Pasal 14

Ambulan desa tidak diperbolehkan mengambil pasien dari rumah sakit Pusat,

Pasal 15

Selain petugas yang ditunjuk ambulance Desa tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh orang lain (Dipinjamkan).

Pasal 16

Ambulan desa digunakan di luar yang dimaksud pada pasal 6 , pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 .

BAB V
Penutup

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka pengundangan Peraturan Desa ini penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di: Sindanghayu
Pada tanggal: 18 Oktober 2020



Diundangkan di Lumajang Pada
tanggal 18 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA

